



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KAMIS, 21 FEBRUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Husni Belum Tentukan Sikap

**BENGKULU** - Hingga kemarin (20/2), mantan Ketua DPRD Seluma, Dr. Husni Thamrin, SH, MH masih belum menentukan sikap terkait pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim kepada dirinya. Sebagaimana dikemukakan penasihat hukum (PH) yang juga bernama Husni Thamrin, SH, MH.

Kepada RB Husni Thamrin mengaku saat ini pihaknya masih mengurus putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu dan belum sampai ke pihaknya. Bila salinan putusan tersebut sudah ada di tangan mereka maka akan segera dikonsultasikan ke kliennya di Lapas Bengkulu. "Belum ada kesimpulannya (banding atau tidak), sekarang saya masih mengurus salinan putusan di PN," kata Husni.

Sebagaimana diberitakan kemarin, mantan Ketua DPRD Seluma divonis lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntutnya 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai, Slamet Suripto, SH, MH beranggotakan Agus Salim, SH, MH dan Henny Anggraini, SH, MH. Majelis hakim menilai terdakwa Husni Thamrin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 s tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Husni divonis bersama 5 terdakwa lainnya. Mereka, Emral Balaputra, Batra Noven dan Tri Deska dipidana penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan. Dua terdakwa lainnya, Feri Andrian divonis 1 tahun 9 bulan, membayar denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan dan Eka Rosaria pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. (zie)